

3. FUNGSI LAIN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG HUKUM DAN PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Perangkat Daerah yang melaksanakan Fungsi Lain Urusan Pemerintahan Bidang Hukum dan Penataan Peraturan Perundang-undangan yaitu Bagian Hukum Setda, serta Perangkat Daerah lain yaitu Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda, Bagian Organisasi Setda dan Kecamatan Kalikajar..

a. Program dan Kegiatan

Pemerintah Kabupaten Wonosobo pada Tahun 2020 telah mengalokasikan anggaran APBD untuk pencapaian kinerja Fungsi Lain Hukum dan Penataan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp 751.200.000,00. Alokasi anggaran tersebut dapat direalisasikan sebesar Rp 596.788.067,00 atau sebesar 79,45% sebagaimana ditunjukkan pada tabel di berikut ini.

Tabel III.E.3.1
Program, Alokasi dan Realisasi Anggaran Fungsi Lain Hukum dan
Penataan Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2020

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Realisasi Anggaran
	Belanja Langsung	751.200.000,00	596.788.067,00	79,45
1	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	751.200.000,00	596.788.067,00	79,45

Sumber : APBD Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 (diolah)

b. Program Dan Kegiatan

1) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

Program ini diwujudkan dalam beberapa kegiatan antara lain : Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan; Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan; Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah; Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan; Publikasi peraturan perundang-undangan; Penanganan SJDH Hukum; Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan RANHAM; Fasilitasi Penanganan Permasalahan Hukum; dan Fasilitasi penyelesaian sengketa Perdata/TUN.

Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan dilakukan untuk memfasilitasi penyusunan propemperda yang akan dijadikan sebagai dasar penyusunan raperda pada tahun yang akan datang. Pemerintah Kabupaten Wonosobo pada Tahun 2020 telah menetapkan 13 (tiga belas) rancangan peraturan daerah yang masuk dalam Propemperda Tahun 2021.

III.E.3. Fungsi Lain Hukum dan Penataan Peraturan Perundang-Undangan

Dalam rangka fasilitasi penyusunan Raperda, pada Tahun 2020 telah dilakukan kegiatan Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan. Pada Tahun 2020 telah dihasilkan 6 (enam) peraturan daerah dan telah selesai menyiapkan 4 (empat) raperda yang telah selesai Harmonisasi oleh Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta siap diajukan untuk pembahasan bersama DPRD.

Tabel III.E.3.2
Peraturan Daerah yang dihasilkan Tahun 2020

No	No Perda	Tentang	Tgl Penetapan
1.	1 Tahun 2020	Pembangunan Kepemudaan	5 Maret 2020
2.	2 Tahun 2020	Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan	5 Maret 2020
3.	3 Tahun 2020	Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin	5 Maret 2020
4.	4 Tahun 2020	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2019	21 Juli 2020
5.	5 Tahun 2020	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo tahun Anggaran 2020	9 Oktober 2020
6.	6 Tahun 2020	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021	30 Desember 2020

Sumber: Bagian Hukum Setda Kabupaten Wonosobo, 2020

Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah dilaksanakan untuk menginventarisir kesesuaian peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan daerah yang dikaji merupakan peraturan daerah yang ditetapkan pada Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2019; Penyebarluasan produk peraturan perundang-undangan khususnya peraturan daerah, dilaksanakan melalui Publikasi Peraturan Perundang-undangan. Pada Tahun 2020 telah dicetak beberapa buku yang berisi peraturan daerah antara lain Buku Himpunan Lembaran Daerah sebanyak 160 (seratus enam puluh) buku, dan telah dibagikan keseluruhan perangkat daerah, kelurahan dan pemerintah desa.

Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan RANHAM dilaksanakan dalam rangka fasilitasi Komisi Daerah Hak Asasi Manusia Kabupaten Wonosobo dan pelaporan Hak Asasi Manusia kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Melalui Fasilitasi penyelesaian sengketa Perdata/TUN, Pemerintah Kabupaten Wonosobo telah melaksanakan penyelesaian perkara melalui fasilitasi 3 (tiga) perkara Perdata dan 2 (dua) perkara Tata Usaha Negara.

c. Capaian Kinerja

Tabel III.E.3.3
Capaian Kinerja Urusan Hukum Dan Penataan Peraturan Perundang-Undangan
Berdasarkan Indikator RKPD 2020

No	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian 2019	2020				Target (RPJMD) 2021
				Target	Capaian	% Realisasi capaian	Status capaian	
1	Rasio realisasi Propemperda	Angka	7/25	9/25	6/25	66,66	T	10/25
2	Persentase Raperda yang disetujui DPRD	%	100	100	100	100	ST	100
3	Rasio Perda yang dibatalkan terhadap raperda dan raperbup yang ditetapkan menjadi Perda dan Perbup	Angka	0	0,1	0	100	ST	0,1
4	Persentase perbup yang ditetapkan terhadap jumlah perbup amanat Perda	%	47,36	35	50	142,85	ST	50

Sumber: *Bagian Hukum Setda Kabupaten Wonosobo, 2020*

Keterangan Status Capaian:

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Simbol	Gradasi Nilai (Skala Intensitas) Kinerja Indikator
1	91 % ≤ 100 %	Sangat Tinggi	ST	pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
2	76 % ≤ 90%	Tinggi	T	
3	66 % ≤ 75 %	Sedang	S	pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal
4	51 % ≤ 65 %	Rendah	R	pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan
5	≤ 50 %	Sangat Rendah	SR	

Sumber: *Skala Nilai Peringkat Kinerja (Permendagri No. 86 Tahun 2017)*

Berdasarkan tabel di atas dapat terlihat bahwa capaian indikator kinerja program Fungsi Lain Urusan Hukum Dan Penataan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Indikator RKPD 2020 terdapat indikator yang menunjukan pencapaian sangat tinggi dan sedang. Pada Tahun 2020, telah ditetapkan sejumlah 15 (lima belas) Raperda dalam Propemperda

III.E.3. Fungsi Lain Hukum dan Penataan Peraturan Perundang-Undangan

Tahun 2020 yang terdiri dari 5 (lima) raperda inisiatif DPRD dan 10 Raperda usulan Pemerintah Daerah. Dari 15 (lima belas) raperda, hanya dapat dilaksanakan pembahasan terhadap 3 (tiga) raperda meliputi :

1. Raperda Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2019;
2. Raperda Perubahan APBD Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2020; dan
3. Raperda APBD Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2021.

Namun demikian, Pemerintah Kabupaten Wonosobo, pada Tahun 2020 telah selesai menyiapkan sejumlah 4 (empat) Raperda lainnya untuk dilakukan pembahasan.

d. Tindak Lanjut atas Rekomendasi / Catatan DPRD

Tindak lanjut Pelaksanaan Program Fungsi Lain Urusan Pemerintahan Bidang Pengawasan atas rekomendasi/Catatan DPRD Kabupaten Wonosobo terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel III.E.3.4
Tindak Lanjut atas Rekomendasi/Catatan DPRD

No	Rekomendasi/Catatan DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut Tahun 2020
1.	Melakukan pendataan dan inventarisasi seluruh produk hukum yang sudah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk dilakukan penyederhanaan peraturan perundang-undangan	Pada Tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Wonosobo telah melaksanakan kerja sama dengan Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Tengah dalam rangka pengkajian peraturan perundang-undangan khususnya peraturan daerah yang ada di Kabupaten Wonosobo kurun waktu 2014-2020. Kajian peraturan daerah tersebut dilaksanakan untuk menginventarisasi peraturan daerah di kabupaten yang masih berlaku maupaun yang sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di tingkat pusat
2.	Terbitnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa pembentukan peraturan daerah harus melalui tahapan harmonisasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta proses Fasilitasi di tingkat Gubernur maka perlu adanya penjadwalan dengan efisien agar Raperda yang dibahas dapat diselesaikan tepat waktu	1. Pembahasan Raperda diawali dengan penetapan propemperda, serta pembahasan penjadwalan bersama badan musyawarah DPRD. Pembahasan Raperda diusulkan untuk dibahas sebanyak 3 kali sesuai masa sidang DPRD. Sehingga diharapkan pembahasan raperda dapat dilaksanakan tepat waktu serta memenuhi prosedur pembentukan perda. 2. Melaksanakan koordinasi yang intensif dan kerja sama penyusunan Naskah akademik dan Raperda sehingga prosedur penyusunan Raperda melalui harmonisasi dapat diselesaikan tepat waktu dan efisien

e. Permasalahan dan Solusi

Dalam melaksanakan Fungsi lain Urusan Hukum dan Penataan Peraturan Perundang-undangan, beberapa permasalahan yang dihadapi dan solusi yang perlu diupayakan untuk mengurai permasalahan sebagai berikut :

Tabel III.E.3.5
Matriks Permasalahan dan Solusi pada Fungsi Lain Urusan Hukum dan
Penataan Peraturan-Undangan

No	Permasalahan	Solusi
1	Minimnya jumlah perda yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah baik itu perda yang berasal dari inisiatif DPRD maupun usulan dari perangkat daerah	1. Kebijakan pemerintah pusat perlu untuk melakukan penyederhanaan (simplifikasi) penyusunan peraturan dibatalkan karena dengan kebijakan tersebut, penyusunan peraturan di daerah dibatasi paling banyak 10 % dari jumlah perda yang telah ditetapkan di tahun sebelumnya. 2. Perlu untuk mengoptimalkan penjadwalan pembahasan Raperda setahun minimal 3 kali pembahasan.
2	Minimnya pemahaman arti pentingnya penyusunan kebijakan yang diwujudkan dalam bentuk produk hukum daerah	Meningkatkan upaya pemahaman bahwa penyelenggaraan pemerintahan didasarkan atas hukum
3	Kebutuhan penyusunan peraturan daerah semakin meningkat	Menentukan skala prioritas kebutuhan peraturan daerah
4	Perkembangan peraturan di tingkat pusat yang sangat dinamis	Melakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan pemerintahan daerah
5	Muncul banyaknya kebijakan yang mendasarkan pada Surat Edaran	Menyiapkan produk hukum sesuai dengan kewenangan daerah